

## **KONSEP WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 MENURUT PANDANGAN ULAMA' HANAFIYAH DAN SYAFI'YAH**

**Muzemmil Aditya**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
([muzemmiladitya@gmail.com](mailto:muzemmiladitya@gmail.com))

**Fathullah**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
([fathull4h@gmail.com](mailto:fathull4h@gmail.com))

### **Abstract**

A guardian in marriage is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. There are general and special guardians. What is special is that which is pleasing to humans and their property. What is discussed here is the permanent guardian of humans, namely about guardianship in marriage. The existence of a guardian in a marriage contract is something that is mandatory and the marriage contract is not valid if the guardian does not do it. Then this article examines the concept of marriage guardian in the Marriage Law Number 1 of 1974 and according to the views of the ulama' hanafiyah and syafi'iyah regarding the concept of marriage guardian in the Marriage Law Number 1 of 1974. This research is library research. The method used is qualitative, namely through the stages of editing, organizing and analyzing data. The type of research used in this study is a comparative study. The results of the study can be concluded that marriage guardians are conditions and pillars in marriage. According to the Hanafiyah and Syafi'iyah scholars, a guardian in marriage is a condition for the validity of a marriage, the similarity of opinion lies in the conditions for the validity of a marriage. As for the differences in guardianship in marriages where Ulama 'syafi'i gives a strong meaning, marriage is invalid without a guardian be it a girl or a widow. but the hanafiyah scholars rely more on rationality in making legal decisions that are harmonious and the conditions for marriage are *ijab* and *qabul*.

**Keyword** : marriage guardian concept, Hanafiyah And Syafi'iyah

### **Abstrak**

Wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. wali itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan benda hartanya. Yang dibicarakan disini wali tetap manusia, yaitu tentang perwalian dalam pernikahan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang mesti dan tidak sah akad pernikahannya yang tidak dilakukan oleh wali. Kemudian artikel ini mengkaji tentang konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan menurut pandangan ulama' hanafiyah dan syafi'iyah tentang konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*). Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu melalui tahapan editing, pengorganisasian dan analisa data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wali nikah menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan. Menurut ulama' hanafiyah dan ulama' syafi'iyah, wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya perkawinan, persamaan pendapat itu terletak pada syarat sahnya perkawinan. Adapun perbedaan wali dalam pernikahan yang mana Ulama' syafi'i memberikan makna yang kuat, tidak sah perkawinan tanpa adanya wali baik itu gadis ataupun janda. tapi ulama' hanafiyah lebih menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya rukun dan syarat perkawinan ada pada *ijab* dan *Qabul*.

**Kata Kunci** : Konsep Wali Nikah, Hanafiyah, Syafi'iyah

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami, istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga, itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera yang bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT (Moh Insani, 2015).

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep Perselingkuhan dan Allah membencinya sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta serta dengan keadaan itu dimunculkan pula permasalahan dan cobaan dari Allah SWT pulalah yang perkawinan (*Perkawinan*, 2023).

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang cara pelaksanaan pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan (Sandy Wijaya, 2017).

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).*

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sandi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Perkawinan adalah sandi keluarga, sedangkan keluarga adalah sandi di masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki – laki yang dilakukan oleh mempelai laki – laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan di wakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. ‘ Abdurrahman al-Jaziri di dalam karyanya al-Fiqh ‘ala Madhahibil ar-Ba’ah mendefinisikan wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali.

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Orang saleh (suci),

penyebarkan agama. Kepala pemerintah, dan sebagainya (Dedi Supriadi, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 haruslah benar-benar atas dasar sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Wali Nikah**

Kata perwalian atau wali berasal dari bahasa Arab adalah *والى* yang berarti pemilik kekuasaan. Secara bahasa wali bisa, berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (nusrat), bisa juga berarti kekuasaan (sultan) dan kekuatan (qudrah) ini berarti seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Menurut Jawad Mughniyah memberi pengertian wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang *shar'i* atas segolongan manusia yang di limpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, madzhab *syafi'iyah* mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki – laki yang dilakukan oleh mempelai laki – laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. ‘Abdurrahman al-Jaziri di dalam karyanya *al-Fiqh ‘ala Madhabibil ar-Ba’ah* mendefinisikan wali sebagai berikut : wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali.

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janjinih dengan pengantin laki-laki). Orang saleh (suci), penyebar agama. Kepala pemerintah, dan sebagainya (Dedi Supriadi, 2011). Secara spesifik, perwalian, dalam literatur *fiqh Islam* disebut dengan *al-walayah* (al-wilayah), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, *al-walayah* memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-nashrah*), seperti dalam penggalan ayat, “*wa man yat sallallahu wa rasuluhu*” dan kata “*ba'dhuhu awliya u ba'dhon*”. Ayat 61 At-Taubah (9), juga berarti kekuasaan/otoritas (*assultan al-qudrah*), seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah* (al-wilayah) adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam), seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki)” seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain. Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.

Secara umum yang dimaksudkan dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki

suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Menurut pandangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dala wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Departemen Agama RI, 2021).

Menurut pandangan ulama' syafi'iyah wali nikah di jelaskan bahwasanya wali adalah salah satu rukun nikah, tidak pernikahan keuali dengan wali. Hadist yang diriwayatkan ibnu hibban;

لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Menurut pandangan ulama' Hanafiyah bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, Bukan rukun perkawinan. Ulama' hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qobul.status wali yang menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan aupun laki-laki orang gila ( madznnun )perempuan / laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dala kekuasaan wali cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya kafaah (Dedi Supriadi. 2011).

## Syarat Dan Rukun Wali Nikah Dalam Perkawinan

### 1. Syarat Wali Nikah Dalam Perkawinan

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil hadis dari hadis Nabi yang berbunyi: “Diangkatan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat”.
- b. Tidak boleh perempuan menjadi wali bagi laki-laki. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah di kutip di atas
- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang/Merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah orang yang berada dibawa pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukanya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- e. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan masalah dalam perkawinan tersebut.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan :“ Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”

### 2. Rukun wali dalam pernikahan

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu

pekerjaan (ibadah) dan suatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.

Rukun nikah menurut hukum islam meliputi hal, yaitu: calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab Kabul.

a. Calon Mempelai

Calon suami dan calon isteri, biasanya hadir dalam upacara pernikahan. Calon istri selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi calon suami, mungkin karena sesuatu keadaan, dapat mewakilkan kepada orang lain dalam ijab Kabul.

b. Wali Nikah

Wali yang menjadi rukun nikah adalah *wali nasab*, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita.

c. Saksi

Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat

d. Ijab Kabul

Tentang pelaksanaan ijab Kabul atau akad, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul. Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974 adalah :

- 1). Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.
- 2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum capai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimasuk ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dara dalam garis keturunan keatas selama mereka masihhidup atau dalam menyatakan kehendak.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantaranya mereka tidak menyatakan pendapat maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 5). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a). Calon pengantin laki-laki.
- b). Calon pengantin perempuan.
- c). Wali
- d). Dua orang saksi
- e). Sighat akan nikah.

- 6). Sedangkan Menurut Ulama Hanafih, rukun nikah itu hanya ijab dan

qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak waliperempuan dan calon pengantin laki-laki) status wali yang menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan aupun laki-laki orang gila (madznnun) perempuan / laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dala kekuasaan wali cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah dengan syarat keduanya kafaah (Abdul Rahman, 2008).

### 3. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Hal senada juga dapat dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi : “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya* (Undang-Undang R.I, 2013).

### 4. Macam- Macam Wali Dalam Pernikahan

Macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut :

#### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrinial* dengan calon mempelai perempuan

#### b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.

#### c. Wali Hakam

Wali hakam adalah seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah *patrinial* tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

#### d. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya dengan dirinya sendiri (Moh. Insani, 2015).

### **Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam

perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sementara itu, pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. dan ayat (2) menerangkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Penjelasan wali nasab dijelaskan pada pasal 21. Sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pada pasal tersebut dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. kemudian ayat (2) menjelaskan Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3). Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Departemen Agama RI, 1991).

Sedangkan wali hakim dijelaskan pada pasal 23, yang bunyi ayatnya sebagai berikut;

- 1). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2). Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Departemen Agama RI, 1991).

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas: Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas.

- 1). Wali Nasab Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
- 2). Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Menurut Kekuasaannya Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu (Departemen Agama RI, 1991):

- 1) Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
- 2) Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi

yaitu:

- 1) Saudara laki-laki seibu seapak.
- 2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
- 3) Saudara laki-laki seibu.
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu

### **Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menurut Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah**

#### **1. Menurut Ulama' Hanafiyah**

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila ([madznun] perempuan/laki- laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah ( ijab / qobul ) dengan syarat keduanya kafaah.<sup>23</sup> Wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa status wali dalam madzhab hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai sarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alterntif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Selain itu, secara istidhlal, Hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun hadits yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Status wali dalam pandangan madzhab hanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil (belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa.

Dalam madzhab Hanafiyah, landasan Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut (Dedi Supriadi, 2011):

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۚ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :*kedua*), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah :232)*

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam mazhab Hanafiyah, sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu



'Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw.: *Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.*"

2. Hadits yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah. Ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminangkepadanya langsung, Ummi Salamah berkata, *"Tidak ada seorang pun di antara wali saya yang hadir, bersabda Rasulullah SAW.: Artinya: "Tidak ada seorang pun di antara wali yang tidak suka, baik ia hadir, maupun ia tidak hadir"*

Hadist ini menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari waliummi salama yang hadir pada waktu akad itu, sebagaimana dikatakannya . dari segi lain, hadist itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dan menunjukkan ketidak sukannya yang tidak pada tempatnya. Dengan demikian jelas bahwa sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, lebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut, madzhab hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan menjadi syarat perkawinan, dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya diminta izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan di anggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya (Ramdan Wagianto, 2021). Oleh karena itu, dalam ulama' Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada, hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut menikah dengan lakilaki lain dengan mahar kurang dari mahar mistil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya (Dedi Supriadi, 2011).

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian: " Urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak lakilaki itu hasil zina. Kemudian, berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya."

### **Konsep Wali Menurut Ulama' Syafi'iyah**

Ulama' Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husna Ad-Dimasyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayatu Al-Akhyar fi Ayat Al-Ikhtiyar*, dijelaskan bahwa "Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali." Dasar hukum wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut: Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

*Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. (Q.S Al-Baqarah :232)*

Secara umum, ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (aqrab), wali jauh (ab'ad), dan wali hakim. Bagi imam Asy-Syafi'i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. Adapun urutan wali pernikahan adalah:

1. Ayah;
2. Kakek dari pihak bapak
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki sebak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak
7. Paman kandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-sebak)
8. Paman sebak (saudara laki-laki dari ayah yang sebak)
9. Anak laki-laki dari paman seibu sebak dan anak laki-laki dari paman sebak dan hakim

Dalam qaul qadim, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa hak perwalian saudara kandung dan saudara sebak adalah sama (sejajar), karena wali nikah ditentukan berdasarkan nasab laki-laki. Adapun dalam qaul jadid, Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa saudara kandung lebih berhak untuk menjadi wali perkawinan atas saudara sebak; karena mereka lebih berhak mendapatkan 'ashabat (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka. Urutan wali terakhir dalam mazhab Syafi'i adalah sulthan (hakim). Sebagaimana hadits Nabi SAW: yang menyebutkan "*Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali*".

### **Analisis Konsep Wali Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhamad SAW dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengantujuan untuk menghindarkan diri dar perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu gerbang untuk membina kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita, yaitu kehidupan yang baru bagi seorang laki-laki dengan seorang wanita yaitu kehidupan rumah tangga. Pemahaman mengenai konsep perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan. Pengertian mengenai perkawinan diatur dalam pasal 19 undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Selanjutnya dalam pasal 20 undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, Akil dan baligh". Dalam pasal 19 dan pasal 20 mengenai perkawinan, yaitu pentingnya wali nikah dalam perkawinan yang dapat menjadi rukun dan syarat sah nya pernikahan. Maka dengan adanya wali nikah dalam perkawinan akan berjalan dengan keinginan mempelai wanita dan laki-laki untuk mengukuhkan ikatan kedua mempelai. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk

hidup bersama- sama, karena didalam dunia manusia tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari setiap manusia itu sendiri dalam membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam ikatan cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

## **Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

### **a. Imam Syafi'i**

Dalam suatu pernikahan wali menjadi syarat dan rukun untuk menyempurnakan akad dalam perkawinannya, peran wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah di atur dalam pasal 19 kompilasi hukum islam, yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Imam syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak sah perkawinan kalau tidak ada wali. Dengan adanya wali dalam perkawinan sah perkawinan tersebut. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'iyah suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijapkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya wali dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam kehidupan perkawinannya. Di samping itu adanya wali dalam suatu perkawinan telah pula ditetapkan sebagai salah satu rukunnya, sehingga tidak dapat ditinggalkan apabila menghendaki sahnya perkawinan yang dilaksanakan. Terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, khususnya ada izin, adanya do'a restu dan adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk melaksanakan ijab di dalam akad nikahnya. Dalam adanya wali nikah perkawinan sah dengan syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pendapat Ulama' Syafi'iyah.

Di dalam Al Qur'an dan Hadist terdapat ketentuan tentang adanya wali dalam suatu perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, ketentuan itu antara lain: Berdasarkan ketentuan dari Al Qur'an dan Hadist tersebut timbullah suatu kesan seolah-olah wanita tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum, seolah-olah wanita bukanlah subyek hukum melainkan merupakan objek hukum yang tidak mempunyai hak apapun juga, meskipun terhadap dirinya sendiri, begitu pula di dalam perkawinan. Akan tetapi sebenarnya, ketentuan dalam menurut Al-Qur'an dan Hadist yang mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab.

Wali mempunyai arti yang sangat besar dalam perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah, jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan didalam perkawinan yang dilangsungkan. Sebab ijab aqad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali yang amat penting ini dapat difahami, karena sejak dikandung, dilahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya. Sehingga tidak sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, demikian saja meninggalkan orang tuanya. Dengan demikian pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria yang diucapkan oleh ayah dalam kedudukannya sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari

orang tua di dalam tugasnya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya. Sehingga anak gadisnya menjadi dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Dengan selesainya ijab kabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya

b. Imam Hanafi

Dalam pandangan Imam Hanafi yang menyebutkan bahwa walitidak tergolong dari rukun dalam pernikahan, yang setelahnya dapat di pahami bahwa pernikahan yang di lakukan oleh perempuan dewasa, yang sudah balig, berakal sehat masih gadis maupun sudah janda, maka diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa melalui wali. Hal ini di karenakan bagi wanita yang sudah baligh (Dewasa), akad yng dilakukan oleh seorang wali hukumnya sunnah. Sehingga wali tidak memiliki hak ijab untuk memaksakan anak perempuannya menikah. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Imam Hanafi adalah Faktor kedewasaan serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap mampu untuk menentukan sendiri jodoh dan kehidupannya. Dalam aspek pendewasaan yang dapat dikatakan mampu baik dalam hal finansial (Keuangan), kematangan fisik, serta pengalaman hidup yang menjadikannya sebagai perempuan dewasa yang di maksud dalam pandangan Hanafi. Dari aspek pendewasaan ini, maka peneliti menganggap bahwa seorang wanita yang sudah dewasa mapan dalam pekerjaan serta siap secara fisik dan psikis untuk membina sebuah keluarga, hal ini telah dianggap mampu dalam menggunakan atau mengelola hartanya serta menjadikan gugurnya hak ijab wali dalam pernikahan menjadikan perempuan tersebut dapat menentukan sendiri tentang masa depannya. Imam Hanafi berpendapat bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa : *setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa.*

Berdasarkan landasan tersebut, Imam Hanafi membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu Janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Relevansi Ulama Hanafiyah dan Syafiiyah walaupun mereka memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak sekuffu dengan calon suaminya.
2. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam Undang-Undang Perkahwinan, Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Perbedaan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang

sudah dewasa dan sehat akal nya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah, Syafi'i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya. Syafi'iyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap perkawinan baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Adapun Syafi'i, yang menyepakati bahwa wali ghair mujbir itu bapak dan kakek, sedangkan Hanafi, wali ghair mujir adalah anak laki-laki saja. Syafi'iyah, sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Ulama Syafi'iyah, mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Ulama Hanafiyah, menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Faktor pendidikan

Masyarakat di Kecamatan Tegalsiwalan yang berpendidikan rendah yang kurang dalam hal pengetahuan umum maupun pengetahuan agamas/ bagi seseorang secara individu yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya masalah wali dalam perkawinan. Hal ini terjadi mengingat minimnya pengetahuan mereka terhadap hukum perkawinan dan hukum agama yang dianutnya.

2. Menikah dengan wali seorang ustadz

- a. Adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya para wanita yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga calon mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan wali ustadz dan tanpa meminta ijin orang tuanya sebagai wali nikahnya yang sah.
- b. Banyak calon mempelai wanita yang hendak menikah, setelah meminta ijin kepada orang tuanya, memilih menggunakan wali ustadz sebagai walinya. Hal ini didasarkan keyakinan mereka bahwa seorang ustadz memiliki kemampuan lebih dalam menguasai ilmu agama Islam

3. Keegoisan orang tua

Mengenai keegoisan orang tua ini, biasanya orang tua merasa tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Orang tua merasa bahwa apa yang menjadi pilihannya itu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Apabila orang tua tidak setuju dengan pilihan anaknya tetapi mereka tetap menikah, orang tua terkadang ikut campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Dengan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya, dapat menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga tersebut yang dapat berakibat pada perceraian. Kesombongan dan keangkuhan dari sikap orang tua pihak perempuan terkadang mengalahkan makna dan pentingnya pernikahan itu sendiri bahkan sampai mengindahkan kebahagiaan

anaknya sendiri. Dapat kita lihat pada Pasal 16 dan Pasal 17 KHI bahwa tidak diperbolehkan “kawin paksa”. Disini penekanannya terutama diberikan kepada calon mempelai wanita untuk melakukan penolakan. Dengan demikian birrul walidain tidak boleh dipakai sebagai dasar perisai bagi orang tua untuk memaksa perkawinan putrinya. Jadi, orang tua juga harus menghargai dan menerima apa yang menjadi pilihan anaknya.

## KESIMPULAN

1. Konsep wali nikah dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19
2. Konsep wali nikah dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 :Menurut pandangan Hanafiyah dan syafi'iyah. bahwa Pandangan ulama' Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual-beli. Menurut Ulama' Hanafiyah wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan hanafiyah yang mengatakan bahwa : “ *setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa*”. Pandangan ulama, syafi'iyah Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.” Hadist yang diriwayatkan Ibnu Hibban "*Tidak ada nikah, Kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batal* Dalam Al-Qur'an dan Hadist mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggungjawab. Maka dari situlah Ulama' syafi'iyah menggaris bawahi bahwa wali ataupun walikan dalam perkawinan hukumnya wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya 30 Jus*, (Bandung : CV. Jabel Raudlatul Jannah, 2010).
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia <http://www.digilib.uinsby.ac.id>. diakses tahun 27 november 2014
- Ghazaly, Abdur Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana [http://id.blogspot./wali\\_nikah\\_menurut\\_empat\\_madzhah\\_diakses\\_pada\\_sabtu tanggal05 juni 2021](http://id.blogspot./wali_nikah_menurut_empat_madzhah_diakses_pada_sabtu_tanggal05_juni_2021)
- [http//.E-journal.uin-alauddin.ac.id.2010](http://.E-journal.uin-alauddin.ac.id.2010)
- <http://media.neliti.com>.diakses tanggal 22 mei 2021
- <http://eprints.radenfatah.ac.id> diakses 2020
- Ibrahim Jhony. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Moh. Insani Ohoitenan. Journals, 2015. *Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wali Nikah* (online), <http://repositori.uinalauddin.ac.id/9601/1/.20MOH.20INSANI.20HOITENAN>. Pdf. Diakses Tahun 2015.h1
- Perkawinan <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses 20 agustus 2021 Supaidi
- Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat, perandingan*. Bandung: Pustaka Setia
- Sandy Wijaya. 2017. *konsep wali nikah dalam komplasi hukum islam perspektif gender* <http://:digilib.uin-suka.ac.id>. diakses 2017.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974` 2013. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Citra Umbara